



VAYASEH (بَيْتُ الْعِلْمِ) SULTAN AGUNG
(HIGHER LEARNING INSTITUTION) (UNIVERSITY)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawa Km. 6 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 594 Fax. 582455 Semarang 50012

No. / 2003 / S A / H / M / 2003
Lamp.
Hal. 1

Kepada Yth. Pimpinan Bank Pasar Brebes

d.
Brebes

Dengan hormat,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ali Ariyanto
NIM : 0204810
Semester : VII
Alamat : Jl. B. A. Dahlan No. 91 Brebes
Keperluan : Menjadikan penelitian untuk menumpulkan data yang diperlukan skripsi sarjana lengkap
Lokasi : Bank Pasar Brebes
Tudul : "Tujuan Yuridis Penyelamatan Kredit Macet Pada Bank Pasar di Kabupaten Brebes"
Ditakuti atas bimbingan serta pertimbangannya, sebetulnya kami ucapkan terima kasih

Mengucapkan
Dosen : Fulmatirog

Arpaugi, SH. M. Hum

Semarang, Agustus 2003
Ali Ariyanto
Pimpinan Dekan

Hamid Purdawati, SH. CN

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

Ali Ariyanto



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 11 Agustus 2003

Kepada

Yth. BUPATI BAWAN

DI - BAWAN

Nomor : 070/2715/VI/003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Mewajibkan dari : UNISSULA SEMARANG
Tanggal : AGUSTUS 2003
Nomor : 1495/B.A./SI-1/VI/2 003

Bersama ini diberitahikan bahwa :

Nama : ARI SUPRIYANTO
Alamat : TERAMPIL SEMARANG
Pekerjaan : KALSIKUS
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud menandatangani
" PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BAWAN MASYARAKAT
DE BAWAN

Peninggung Jawab :
Peserta :
Lokasi : KAB BAWAN
Waktu : 11 AGUS 2003/1 11 OKTOBER 2003

Yang bersangkutan wajib menaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Au. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESHANG DAN LINMAS
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Agus HARYANTO
Penduta NIP : 010 217 774





BANK BPB

SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang bernama:

Nama : Auli Ariyanto

NIM : 11130942010

Jurusan : Hukum Perdata

Alamat : Di. Pangeran Diponegoro No. 25 Brebes

Telah melakukan penelitian di PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES guna menyusun Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PENYELISIAAN KETEDWIAKSIAN PADA PD. BPR PUSPAKENCANA BREBES".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 23 September 2003

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES
جامعة سلطان ابويعقوب الإسلامية

PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman 149 Brebes

Phone (0283) 671424-671946 Fax : (0283) 671424 Email : bpb@telkom.net

Homepage : <http://members.nha.com/bpb/bank>

UPK Ketanggungan : Jl. Jend. Sudirman 109 Phone (0283) 881202-Ketanggungan

UPK Bumiayu : Komplek bekas Kantor Kawedanan Bumiayu Phone (0283) 43.0231 Bumiayu



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PUSPAKENCANA BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Direktur BI Nomor 32 /35/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK/019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 10 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35KIH/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
- 13 Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpts/DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang PD BPK Puspakenema Brebes.



DEWAN PERWALIHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Mencantumkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPAKENEMA BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
- c. Bupati adalah Bupati Brebes.
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Puspakenema Brebes milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut PD BPR Puspakenema Brebes.

- e. Direksi adalah Direksi PD BPR Puspakencana Brebes
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Puspakencana Brebes
- g. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Puspakencana Brebes
- h. Pihak terafiliasi adalah
 - 1. Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan kuasanya, Pejabat atau Pegawai Bank
 - 2. Pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain: akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
 - 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia perlu serta menpergatuhi pengelolaan bank antara lain, pen gang saham dan keluarganya, keluarga pegawai, keluarga direksi, keluarga pengurus
- i. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
- j. Bank Indonesia adalah Kantor Bank Indonesia yang berada di bawah pengawasan Bank

BAB II

NAMADAN TEMPAT KEDEBUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1980 Jo Nomor 15 tahun 1981 diubah bentuk hukumnya menjadi PD BPR Bank Pasar Brebes dan selanjutnya diubah namanya menjadi PD BPR Puspakencana Brebes yang selanjutnya disingkat PD BPR.

Pasal 3

- (1) PD BPR Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes.
- (2) PD BPR Puspakencana Brebes dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten dan Kecamatan, serta dapat membuka kantor diluar Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, Maksud DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Puspakencana Brebes dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian

Pasal 5

PD BPR Puspakencana Brebes didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PD BPR Puspakencana Brebes menyelenggarakan usahanya antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan Tabungan,
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembiayaan khususnya terhadap pengusaha Golongan Ekonomi Menengah ke bawah,
- c. Melakukan kerja sama antar PD BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya,
- d. Menjalankan usahanya Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Puspakencana Brebes ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)
- (2) Modal yang telah disetor sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)
- (3) Modal PD BPR Puspakencana Brebes merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar dilakukan setiap tahun paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dan sumber keuangan lainnya.

BAB VI

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD BPR Puspakencana Brebes dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Puspakencana Brebes
- (5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipis
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Puspakencana Brebes atau Badan Hukumperorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Puspakencana Brebes

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan dan ditempatkan dan PD BPR Puspakencana Brebes sendiri
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma 3 (tiga)
- h. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan
- i. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Puspakencana Brebes secara sehat
- j. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia
- k. Usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu diutamakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan keterangan identitas dan calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa

- a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (b) Peraturan Daerah ini;
- b. Surat Pernyataan tidak termasuk orang yang tercela dibidang perbankan;
- c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.

- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memutuskan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (6) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir
 - a. Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaknai berakhir.
 - b. Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 13

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditentukan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Direksi mengangkat dan membeberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR. Puspakencana Brebes dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1). Direksi mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2). Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

Direksi atas dasar persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Puspakencana Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

PUSPAKENCANA BREBES

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu perangkat aturan yang dapat menciptakan kondisi dan sistem perbankan yang sehat, berkembang secara wajar sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menjalankan aktivitasnya dengan prinsip ekonomi perusahaan dan dikelola secara profesional sehingga pada akhirnya dapat menjadi kontributor pendapatan asli daerah yang handal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga diganti dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMUKAL

Pasal 1
Pasal 2

Cakupan jenis
Perubahan dimaksud hanya terhadap nama saja, sedangkan jenis bank dan usahanya serta kepemilikan bank tetap sama.

Pasal 3

- a. Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia
- b. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia

Pasal 4

- a. Prinsip kehati-hatian yaitu kewajiban melakukan kegiatan usaha guna memelihara Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Kecukupan Modal, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank
- b. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Setiap pihak untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Modal Dasar sebelumnya Pada 14 Tahun 1995 sebesar Rp 1.500.000.000,- telah dapat sepenuhnya direalisasikan sehingga menjadi Rp 3.000.000.000,- yang sudah dicatat untuk Modal Dasar perlu segera ditingkatkan menjadi sebesar Rp 10 Miliar

Pasal 9 dan 10

cukup jelas

Pasal 11

Para pejabat yang cakap dan kepatutan Fit & Proper Test yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

- a. terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah mencapai usia 60 Tahun, dapat meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir

Pasal 12, 13, 14 dan 15

cukup jelas

Pasal 16

- a. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia
- b. Tim Penjualin yang ditunjuk dengan SK, Direksi membuat berita acara terhadap barang-barang rusak, atau habis nilai ekonomisnya

Pasal 17

Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar karena menangkap menjadi Eksekutif di beberapa Perusahaan lain

Pasal 18,19,20,21

cukup jelas

Pasal 22

lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Pasal 23,24,25

cukup jelas

Pasal 26

tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, karena merangkap menjadi Dewan Pengawas di beberapa perusahaan lain

Pasal 27,28,29,30, 31,32

cukup jelas

Pasal 33

Adapun laporan bulanan oleh Bank disampaikan kepada Bank Indonesia dan bagian Perencanaan Setda Brebes

Pasal 34

- (b) PDBPR Paspakencana Brebes membentuk cadangan umum yang digunakan untuk menutup kerugian yang kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank
- (c) PDBPR Paspakencana Brebes membentuk cadangan tujuan yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan Bank
- (d) Dana kesejahteraan sebesar 10 % diperuntukan antara lain penupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai bank yang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan dan Dewan Pengawas
- (e) Jasa Produksi diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai bank sebesar 10 % dari perolehan laba dengan ketentuan setinggi-tingginya 3 kali gaji bulan terakhir yang diterima pada tahun itu dan bilamana terdapat kelebihan akan diberikan kepada dana pensiun dan atau yayasan sosial

Pasal 35

(3) dan(4) Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Adapun yang berkaitan dengan Rahasia Bank tercantum pada pasal 40 sampai dengan pasal 52

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

(2) Pembinaan dari Bank Indonesia bersifat teknis perbankan

Pasal 38,39,40,41,42 dan 43

cukup jelas

BAB III

DANA PENSUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 31

- (1) PD BPR Puspakencana Brebes wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Direksi dan Pegawai PD BPR Puspakencana Brebes yang merupakan kekayaan PD BPR Puspakencana Brebes yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Anggota Direksi dan Pegawai PD BPR Puspakencana Brebes,
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan,
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Anggota Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Puspakencana Brebes kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan pertengahan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Puspakencana Brebes dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Puspakencana Brebes yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Puspakencana Brebes yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD BPR Puspakencana Brebes adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntansi Publik untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Perhitungan Laba dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Perhitungan Laba yang diaudit oleh Dewan Pengawas melalui pembidanan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengunggah Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba Rugi Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Pusat Pengurusan PT UPR Puspakencana Brebes

- (6) Dewan Pengawas setiap semester membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bupati

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

- (1) Laba bersih PD BPR Puspakencono Brebes yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas adalah laba setelah dikurangi kerugian tahun lalu dan dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut
- | | |
|-----------------------------|-----|
| a. Bagian laba untuk Daerah | 40% |
| b. Cadangan Umum | 20% |
| c. Cadangan Tujuan | 20% |
| d. Dana Kesejahteraan | 10% |
| e. Jasa Produksi | 10% |
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam anggaran penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun, Perumahan Pegawai Sosial dan sejenaknya bagi Direksi dan Pegawai
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN ERUCT

UNISSULA

جامعة سلطان ابي صفيح الاسلاميه

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR Puspakencono Brebes yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Puspakencono Brebes, wajib mengganti kerugian dimaksud
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Bank dan pihak terafiliasi wajib memaga rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- (4) Ancaman pidana penjara dan denda berlaku pula bagi pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran rahasia Bank

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 35

PD BPR Puspakencono Brebes dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum dan atau BPR lain dan atau lembaga Keuangan Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD BPR Puspakencana Brebes
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran PD BPR Puspakencana Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Apabila PD BPR Puspakencana Brebes dibubarkan, utang dan kewajiban keuangan dibayar dan harta kekayaan PD BPR Puspakencana Brebes dan sisa lebih kurang menjadi milik tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR Puspakencana Brebes menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD BPR Puspakencana Brebes kepada Bupati

Pasal 39

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR Puspakencana Brebes yang dibubarkan
- (2) Pembubaran PD BPR Puspakencana Brebes dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan Bank Indonesia

BAB XV

KELENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua kekayaan aset termasuk hutang piutang PD BPR Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah menjadi kekayaan aset PD BPR Puspakencana Brebes yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XVI

KELENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes pada pasal 4 angka 2 diubah sehingga berbunyi PD BPR Puspakotama Brebes

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di: Brebes
pada tanggal : 19 Juli 2001



DIUNDANGKAN DALAM EMBARINDA...
TARIKH 2001 SELI D. NO 35

DIUNDANGKAN DALAM EMBARINDA...
KABUPATEN BREBES
PADJARAN...
27 AGUSTUS 2001
SIMPANIS DAERAH

Drs. TRIHARDONO
Kembina dan Wakil
NIP. 520033645

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena:
 - a. Perbuatan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Puspakencana Brebes;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Semesta hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dihabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan dituntut dengan tidak hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR Puspakencana Brebes.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesampingan, termasuk menurut adopsi;
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Puspakencana Brebes;
- (6) Anggota Dewan Pengawas terafiasi atas semua usaha perbankan.

Paragraf 22.

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai pengetahuan dipidang perbankan, keuangan, pajak dan hukum yang baik serta mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Bupati dalam bidang perbankan dan pengawasan BPR Puspakencana Brebes;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang melanggar;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Tidak deabui hak pilihnya berdasarkan Keputusan KPU;
- e. Sehat jasmani dan akharia;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Bank Indonesia.

Paragraf 23.

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selanjut-lanjutnya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati;
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD BPR Puspakencana Brebes dibentahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Tugas Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR Puspakencana Brebes;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu apabila perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

(3) Apabila diperlukan perlu Bupati dapat menunjuk Sekretaris Dewan Pengawas untuk kelanjutan tugas atas biaya PD BPR Puspakencana Brebes.

(4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR Puspakencana Brebes.

Paragraf 24.

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhak menerima:
 - a. Gaji, utamanya berdasar;
 - b. Sisa anggaran.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena
- a. Permintaan sendiri,
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Puspakencana Brebes,
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara,
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasannya sesuai Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dihabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menyetujui atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD BPR Puspakencana Brebes sebagai berikut
- a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 25 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai,
 - b. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama,
 - c. Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 40% dari penghasilan Direktur Utama,
 - d. Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 80% dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati dan pertimbangan Dewan Pengawas.